

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI)
DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD
TAHUN 1945
(Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

VIVIYEN JENSIFA HARAHAHAP

NIM. 2008206066

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

VIVIYEN JENSIFA HARAHAAP, NIM: 2008206066, “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”, 2024.

Amandemen UUD Tahun 1945, menyebabkan perubahan kedudukan, fungsi serta wewenang dari lembaga negara termasuk MPR dan hal ini berdampak juga terhadap status hukum TAP MPRS/TAP MPR. Atas dasar inilah dibentuk Pasal I Aturan Tambahan UUD Tahun 1945 yang mengamanatkan MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR/MPRS yang hasilnya dituangkan dalam TAP MPR No.1/MPR/2003. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan karena dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memasukan TAP MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang kemudian UU ini dicabut dan diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mana TAP MPR masuk dalam jenis dan hierarki. Kembalinya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetap menimbulkan berbagai perdebatan antar fraksi, para pakar dan ahli hukum.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui latar belakang kewenangan MPR dalam membentuk TAP MPR pasca amandemen UUD Tahun 1945, apa yang melandasi urgensi masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut pandangan politik dan dampak atau implikasi yang akan ditimbulkan terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan apabila TAP MPR diterbitkan kembali.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan, hasil putusan persidangan, risalah persidangan, buku, jurnal hukum dan kamus hukum sebagai bahan kepustakaan. Dengan metode ini, penulis menganalisis Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hasil penelitian ini yaitu, setelah kedudukannya berubah MPR tetap tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TAP MPR kecuali dalam rangka melaksanakan kewenangannya berdasarkan UUD Tahun 1945 pasca amandemen, masuknya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan hanya untuk mengakui keberadaan TAP yang masih berlaku yaitu TAP Nomor 1/MPR/2003, dan apabila MPR diberikan kewenangan untuk membentuk TAP yang baru selain yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 maka hal tersebut akan berdampak terhadap sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

VIVIYEN JENSIFA HARAHAHAP, NIM: 2008206066, "JURIDICAL REVIEW OF THE AUTHORITY OF THE MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) IN ISSUANCE OF THE MPR TAP PASCA AMENDMENT OF THE 1945 Constitution (Case Study of Constitutional Court Case Number 66/PUU-XXI/2023)", 2024.

The amendment of the 1945 Constitution led to changes in the position, function and authority of state institutions including the MPR and this also had an impact on the legal status of TAP MPRS/MPR Decree. On this basis, Article I of the Supplementary Rules of the 1945 Constitution mandated the MPR to review the material and legal status of TAP MPR/MPRS, the results of which were outlined in MPR Decree No.1/MPR/2003. This caused problems because Article 7 paragraph (1) of Law Number 10/2004 on the formation of laws and regulations did not include MPR Decree as one of the types and hierarchy of laws and regulations, which was later revoked and replaced by Law Number 12/2011 which included MPR Decree in the type and hierarchy. The return of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations still raises various debates among factions, experts and legal experts.

The researcher aims to find out the background of the MPR's authority to form TAP MPR after the amendment of the 1945 Constitution, what underlies the urgency of the inclusion of TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations according to political views and the impact or implications that will be caused to the constitutional system and legislation if TAP MPR is reissued.

The researcher aims to find out the background of the MPR's authority to form TAP MPR after the amendment of the 1945 Constitution, what underlies the urgency of the inclusion of TAP MPR in the hierarchy of laws and regulations according to political views and the impact or implications that will be caused to the constitutional system and legislation if TAP MPR is reissued.

The results of this study are, after its position changes, the MPR still does not have the authority to form MPR Decree except in the context of exercising its authority based on the post-amendment 1945 Constitution, the inclusion of MPR Decree in the hierarchy of laws and regulations is only to recognize the existence of a TAP that is still valid, namely TAP Number 1/MPR/2003, and if the MPR is given the authority to form a new TAP other than those described in the explanation of Article 7 paragraph (1) letter b of Law 12/2011, it will have an impact on the constitutional system and legislation.

Keywords: *People's Consultative Assembly, Constitution, Decree of the People's Consultative Assembly, Constitutional Court.*

تجريدي

فيفيين جنسيفا هاراهاب، NIM: 2008206066، "المراجعة القانونية لسلطة الجمعية الاستشارية الشعبية لجمهورية إندونيسيا (MPR RI) في إصدار صنوبر مجلس الشورى الشعبي بعد تعديل دستور عام 1945 (دراسة حالة المحكمة الدستورية رقم PUU/66-2024، XXI/2023)".

تسبب تعديل دستور عام 1945 في تغيير في موقف ووظيفة وسلطة مؤسسات الدولة بما في ذلك مجلس الشورى الشعبي (MPR) وهذا أثر أيضا على الوضع القانوني ل TAP MPR / MPRS. وعلى هذا الأساس، تم تشكيل المادة الأولى من القواعد الإضافية لدستور عام 1945 التي كلفت مجلس الشورى الشعبي بإجراء مراجعة للوضع المادي والقانوني ل TAP MPR / MPRS والتي تم تحديد نتائجها في TAP MPR رقم 1 / 2003 MPR. وهذا ما يسبب المشاكل لأن الفقرة (1) من المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن وضع القوانين واللوائح لا تتضمن نظام الشورى الشعبي للإصلاح الشعبي كنوع واحد وتسلسل هرمي للقوانين واللوائح، والذي تم إلغاؤه لاحقا واستبداله بالقانون رقم 12 لعام 2011 حيث يتم تضمين TAP MPR في النوع والتسلسل الهرمي. ولا تزال عودة مجلس الشورى الشعبي في التسلسل الهرمي للقوانين واللوائح تثير جدلا متنوعا بين الفصائل والخبراء والخبراء القانونيين.

يهدف الباحثون إلى معرفة خلفية سلطة مجلس الشورى الشعبي في تشكيل مجلس الشورى الشعبي بعد سن قانون الشورى الشعبي لعام 1945، وما الذي أثار إلحاح دخول TAP MPR في التسلسل الهرمي للقوانين واللوائح وفقا للآراء السياسية والتأثير أو الآثار التي ستلحق بنظام الدولة وسيادة القانون عند إعادة إصدار TAP MPR. نوع البحث المستخدم في كتابة هذه الأطروحة هو مع نهج البحث القانوني المعياري باستخدام نهج قانوني، ومشروع تشكيل القوانين واللوائح، ونتائج قرارات المحاكم، ومحاضر المحاكمات، والكتب، والمجلات القانونية والقواميس القانونية كمواد أدبية. بهذه الطريقة، يحلل المؤلف قرار قضية محكمة الدستورية رقم 66 / 2023-PUU / XXI كدراسة حالة في إكمال هذه الأطروحة.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أنه بعد تغيير موقفه، لا يزال مجلس الشورى الشعبي لا يملك سلطة تشكيل مجلس الشورى الشعبي إلا من أجل ممارسة سلطته بناء على دستور 1945 بعد التعديل، فإن إدراج مجلس الشورى الشعبي في التسلسل الهرمي للقوانين واللوائح هو فقط اعتراف بوجود تاب لا يزال ساري المفعول، وهو تاب رقم 1/2003/MPR، وإذا منح مجلس الشورى الشعبي سلطة تشكيل تاب جديد غير ما هو موضح في شرح المادة 7 الفقرة (1) النقطة ب من القانون 2011/12، فإن وسيكون لذلك تأثير على النظام الدستوري والقوانين واللوائح.

الكلمات المفتاحية: مجلس الشعب، القانون الأساسي، حكم مجلس الشعب، المحكمة الدستورية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI)
DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD
TAHUN 1945**

(Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Viviyen Jensifa Harahap
NIM: 2008206066

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Sugiarto, SH, MH
NIP. 196702082005011002

Jefik Zulfikar Hafizd, MH
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,

Mohamad Rana, MHI
NIP. 19850920 2015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah
Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Viviyen Jensifa Harahap, NIM: 2008206066 dengan judul "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syaria'ah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,



Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sugianto, SH, MH
NIP. 196702082005011002


Jefik Zulfikar Hafizd, MH
NIP. 199207252019031012

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, MHI.
NIP. 19850920-2015031003

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”, oleh **Viviyen Jensifa Harahap NIM : 2008206066**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April 2024.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 2015031003


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Izzudin, M.A
NIP. 197710032009121002


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Viviyen Jensifa Harahap

NIM : 2008206086

Tempat Tanggal Lahir : Kacung, 20 Januari 2002

Alamat : Desa Kacung, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 12 Maret 2024

Saya yang Menyatakan,



VIVIYEN JENSIFA HARAHAP
NIM: 2008206066

MOTTO

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, Tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan
Tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang
sebenarnya.”

-Louis Farrakhan-

“Your words, my motivation”

Viviyen Jensaifa Harahap



KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Yang Utama dari segalanya

Dengan Penuh rasa ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan inayahnya, yang memberikan nikmat Iman, Islam dan nikmat kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam diriku untuk melewati setiap proses dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini.

Ayah dan Ibu Tercinta

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada Ayah dan Mama, Bapak Gunawan Harahap dan Ibu Desi Lindawita yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung, dan mendo'akan yang terbaik untukku. Apa yang telah ku terima selama ini tidak mungkin bisa kubalas hanya dengan karya sederhana ini, namun aku berharap ini akan menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Mama Bangga melihat anaknya memakai toga dan menyanggah gelar Sarjana Hukum.

رَضَا اللَّهُ فِي رَضَا الْوَالِدَيْنِ، وَ سَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Viviyen Jensifa Harahap, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002 tepatnya di Desa Kacung, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, Kep. Bangka Belitung. Anak Ke-1 dari 3 bersaudara oleh pasangan Bapak Gunawan Harahap dan Ibu Desi Linda Wita.



Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 11 Kelapa (2014)
2. SMP IT Ma'had Islam Djamalullail (2017)
3. SMK Negeri 1 Kelapa (2020)
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Utama Saka Bhayangkara Polsek Kelapa
2. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, selama 2 periode
3. Sekertaris Divisi Public Relations di UKM Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, periode 2022-2023
4. Kepala Divisi Public Relations di UKM Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, periode 2023-2024
5. Anggota Forum Genre Kota Cirebon
6. Anggota Humas Jabar Bergerak Zilenial Kota Cirebon
7. Anggota editor Duta Inspirasi Youtube Batch 9

Prestasi

1. Finalis Duta Baca Bangka Barat 2018-2019
2. Lomba Desain Grafis Nasional
3. Lomba Cerpen Nasional
4. Lomba Cipta Puisi
5. Finalis Duta Genre Kota Cirebon 2022-2023
6. Duta Inspirasi Indonesia Batch 9 perwakilan Bangka Belitung
7. Brand Ambassador Beansafest 2023
8. Inspiring Youth Forum Batch 1 perwakilan Jawa Barat

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul Skripsi **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”**.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) DALAM MENERBITKAN TAP MPR PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945 (Studi Kasus Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023)”** Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H, Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H dan Ibu Qisti Fauziyyah Sugianto, S.H., M.Kn, yang telah membantu penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran;

5. Keluarga besar, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing. Tanpa jasa kalian penulis tidak mungkin bisa menuntut ilmu sampai dengan detik ini;
6. Bapak Muhamad Kurnia, S.H., M.H. selaku Kabag Hukum Sekjen MPR RI, karena selama mengerjakan tugas baik tugas jurnal individu maupun skripsi, penulis banyak dibantu dalam menemukan referensi-referensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian penulis. Tak lupa juga kepada seluruh staf bagian Hukum Sekjen MPR RI;
7. Keluarga kecil Trio Macan, kepada Emak Dyah Amelia Nurjannah Ayuning Pitaloka dan Adek bungsu Icha Annisa Aprilia yang tidak pernah bosan menemani penulis dan selalu mendengarkan keluhan serta menasehati penulis selama mengerjakan skripsi;
8. Sahabat penulis yaitu Sandy Aji Suhada, Jujun, Ika Pawolina, dan M. Mi'roji yang selalu mendukung dan selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan selama mengerjakan skripsi. Tak lupa teman-teman dekat penulis yaitu Ayu, Rimanda, Sherly, teman-teman Kost Graha Ananda yang selalu mendengarkan keluhan penulis;
9. Organisasi yang juga rumah tempat penulis berkembang, bercerita dan bercengkrama yaitu UKM Korps Protokoler Mahasiswa, Duta Inspirasi Indonesia, Duta Inspirasi Youtube Batch 9, Jabar Bergerak Zilenial Kota Cirebon, dan Forum Genre Kota Cirebon;
10. Kepada saudara Taufik Noer Ardiansyah teman seperjuangan yang telah banyak membantu dan memberi saran kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman KKN, PPL dan keluarga Hukum Tatanegara angkatan 2020 terkhusus HTN B yang telah menjadi teman seperjuangan selama menjalankan perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat serta do'anya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.


13. Dan yang terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yaitu Viviyen Jensifa Harahap. Terima kasih telah menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi apa yang kita inginkan tanpa paksaan dan aturan dari pihak manapun. Terima kasih telah menjalani segala hal dengan ikhlas, walaupun banyak lika liku yang kita hadapi. Terima kasih karena kita bisa bekerjasama dengan baik dari kita dilahirkan kedunia hingga kita berada dititik ini. Mari tetap menyatu untuk menghadapi semua hal yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi, hadapi dan tuntaskan segalanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan. Dan penulis dengan lapang dada menerima segala kritik serta saran yang ingin disampaikan oleh pembaca untuk melengkapi penelitian ini, terima kasih.

Cirebon, 12 Maret 2024

Penulis,

Viviyen Jensifa Harahap
NIM: 2008206066



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
تجريدي	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritik	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. <i>Literatur Riview</i> / Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pikiran.....	11
G. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber Data	13

3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Teknis Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	15
I. Waktu Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	18
1. <i>Trias Politica</i>	18
2. Lembaga Negara	19
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	28
1. Sejarah Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	28
2. Perkembangan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	29
3. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	33
4. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	35
C. Tinjauan Umum Tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	37
1. Sejarah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS/MPR) pada Masa Orde Lama dan Orde Baru	37
2. Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	39
3. Pengertian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	41

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXI/2023 43

A. Mahkamah Konstitusi.....	43
-----------------------------	----

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	43
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	45
B. Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- XXI/2023	49
1. <i>Legal Standing</i> Pemohon.....	49
2. Keterangan atau Pendapat Para Ahli dan Para Saksi	59
3. Keterangan Pemerintah Terhadap Materi yang Dimohonkan	73
4. Kesimpulan Permohonan	105
5. Pertimbangan Hukum	111
6. Konklusi dan Amar Putusan	121
7. <i>Dissenting Opinion</i> (Pendapat Berbeda).....	122
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	126
A. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	126
B. Urgensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Kembali Masuk Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Unsur Politik Hukum.....	130
1. Urgensi Masuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	130
2. Pandangan Politik Hukum Terhadap Urgensi.....	134
C. Dampak Hukum Terhadap Sistem Ketatanegaraan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat diterbitkan Kembali.....	136
1. Dampak Terhadap Sistem Ketatanegaraan	136
2. Dampak Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	139
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	143

DAFTAR PUSTAKA145
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 2.1 Bagan Pembagian Kekuasaan.....	19



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian17



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـ	Dammah	U	U
	ah		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa`ala
- سئِلَ - suila
- كَيْفَ - kaifa
- حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِىَ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

3. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

4. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.